



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Erwin La Puasa bin La Puasa, NIK 8204170901970001 tempat dan tanggal lahir Papaloang 09 Januari 1997 (umur 26 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, No Hp 085298003153, tempat tinggal Desa Papaloang, RT.014, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUDAFAR HI.DIN, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum MHD & REKAN, beralamat di Jalan Kompleks Takapi, Depan RSUD Labuha, RT.006, RW.00, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 105/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Selfinar Aryandi binti Aryandi, tempat dan tanggal lahir Papaloang 24 September 2002 (umur 21 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Nomor Hp 085223852368, Tempat tinggal di Desa Papaloang, RT.014, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2(dua) orang saksi

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 289/Pdt. G/2023/PA.Lbh, tanggal 14 Agustus 2023 kemudian telah dilakukan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 30 Agustus 2023, yang isinya mengemukakan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 85/01/X/2021, Tertanggal 23 September 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon Tidak hidup Bersama, tinggal di rumah Masing-masing disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena keadaan Termohon yang sudah hamil dan pihak keluarga Termohon tidak memperbolehkan;

3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama:

3.1. Gian, laki-laki, umur 1 Tahun;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 24 Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Setelah menikah pemohon dan termohon tidak saling lagi memilahara antara satu sama lain dikarenakan Pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena kondisi Termohon yang sudah hamil dan setelah menikah keluarga Termohon tidak menerima Pemohon;

Hlm. 2 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Meninggalkan antara satu sama lain ini berkisar sampai sekarang 2 Tahun;

4.3. Dalam hal ini pemohon dan termohon sama- sama ingin mengajukan cerai talak;

5. Bahwa, Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada 24 Februari 2021 di mana pada saat itu pihak keluarga Termohon tidak mau menerima keberadaan Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai sekarang;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;

8. Bahwa, Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Labuha;

9. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Labuha;

10. Bahwa, anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Gian**, umur 1 Tahun, anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya kesehatan bahkan pendidikan kelak, sampai anak ini dewasa/mandiri, maka sesuai dengan kesanggupan Pemohon sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Erwin La Puasa bin La Puasa**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Selfinar Aryandi binti Aryandi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Labuha;
 - 3.2. Mut'ah yang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Idua juta rupiah) dan akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Labuha;
 - 3.3. Nafkah 1(satu) orang anak sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada sidang keempat, untuk pembacaan putusan Pemohon tidak hadir dan memberikan kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **MUDAFAR HI.DIN, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum MHD & REKAN, beralamat di Jalan Kompleks Takapi, Depan RSUD Labuha, RT.006, RW.00, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 105/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 September 2023;

Hlm. 4 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim pemeriksa memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim pemeriksa membuat penetapan penunjukan mediator atas nama Fuad Hasan S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Labuha telah melaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Agustus 2023, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon menyampaikan kesepakatan menyangkut hak-hak Termohon. Adapun kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa, karena cerainya tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan-pun dilanjutkan dengan proses litigasi, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan secara lisan Pemohon menyampaikan kesempatan mediasi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, terhadap surat permohonan talak oleh Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan secara lisan tidak akan menjawab permohonan Pemohon dan mengikuti kemauan Pemohon serta tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, dan Termohon menyampaikan agar Pemohon tunduk dan taati isi kesepakatan mediasi yaitu Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak;

Hlm. 5 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A.-----S

urat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Erwin La Puasa), NIK 8204170901970001, tertanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/01/X/2021, Tertanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Yanti La Ompi binti La Ompi**, umur 41 Tahun, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dalam satu rumah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon langsung kembali tinggal ke rumah orang tua masing-masing;

Hlm. 6 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pertengkaran karena setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dinikahkan karena Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Gian;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 2(dua) tahun 6(enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi lahir batin kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Wafila Jamal binti Bahar, umur 31 tahun saksi mengaku sebagai anak menantu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dalam satu rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon langsung kembali tinggal ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, tidak ada pertengkaran karena setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dinikahkan karena Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Gian;

Hlm. 7 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 2(dua) tahun 6(enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi lahir batin kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Bahwa, di persidangan Hakim sudah memberi kesempatan Termohon untuk menyampaikan haknya mengajukan alat bukti, namun Termohon dengan tegas tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan segala konsekwensi yang telah disepakati dalam mediasi, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan dengan mengharapkan Pemohon melaksanakan apa yang disepakati dalam mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **MUDAFAR HI.DIN, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum MHD & REKAN, beralamat di Jalan Kompleks Takapi, Depan RSUD Labuha, RT.006, RW.00, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm. 8 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 105/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya di dalam sidang pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Labuha berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hlm. 9 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Fuad Hasan S.Sy.** dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian yaitu Pemohon menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, tidak menjawab permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan harapan Pemohon tunduk dan taat atas kesepakatan mediasi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dengan menyesuaikan hasil kesepakatan sebagian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon di dalam mediasi, sehingga terdapat penambahan posita dan petitum sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau perubahan surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka

Hlm. 10 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonannya. Dengan demikian, penambahan posita dan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi dan untuk itu telah dibacakan permohonan Pemohon beserta perbaikannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon dan Termohon adalah setelah pernikahan pada tanggal 18 Februari 2021 Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, pernikahan juga terpaksa dikarenakan Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon sebelum menikah, kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 24 Februari 2021 hingga sekarang sudah 2(dua) tahun 6(enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali, meskipun Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mau menjawab atas dalil permohonan Pemohon talak tersebut, dan mengingatkan kepada Pemohon atas kesepakatan di dalam Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah atau tidak menjawab permohonan Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon diakui Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti permasalahan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-

Hlm. 11 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan di persidangan Termohon mengakui dan membenarkan bukti (P.2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174, 175 dan 176 pengakuan Pemohon dan Termohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dan kesempatan mediasi, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon bernama **Yanti La Ompi binti La Ompi** dan **Wafila Jamal binti Bahar** dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena setelah menikah Pemohon dan

Hlm. 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon langsung berpisah rumah hingga sekarang sudah 2(dua) tahun, Pemohon dan Termohon menikah sejak awal tahun 2021, karena saat itu Termohon telah hamil duluan atas hubungannya dengan Pemohon, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak mau hidup dalam 1 rumah lalu berpisah hingga sekarang, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) orang saksi Pemohon Hakim menilai terdapat kesamaan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg. dan Pasal 172 R.bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Termohon dan hasil mediasi serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah dan masing-masing tinggal di rumah orang tua;
3. Bahwa, tidak diketahui masalah yang pasti, namun pada awal dari pernikahan ini dikarenakan Termohon sudah hamil duluan dengan Pemohon, kemudian dinikahkan, setelah itu langsung berpisah;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2(dua) tahun;
5. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon ingin berpisah;

Hlm. 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diakhiri perpisahan tempat tinggal, tidak pernah kumpul kembali dan tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik sebagaimana posita angka 4(empat);

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga tersebut setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mau kumpul kembali dalam satu rumah dan tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing, sebagaimana pengakuan Pemohon dengan Termohon dan keterangan 2(dua) saksi Pemohon di dalam sidang. Kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2(dua) tahun dan atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Februari 2021 sebagaimana posita angka 5(lima), selama pisah rumah tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 6(enam), dibantu dengan Mediator, namun upaya damai tidak berhasil mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-Unang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-Unang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terlihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Hakim menilai berpisahanya Pemohon dan Termohon

Hlm. 14 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sekitar 2(dua) tahun dan atau setidak-tidaknya sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah berkumpul kembali, meskipun keduanya sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dikarenakan keduanya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut mengindikasikan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak mempunyai niat bersama lagi dalam mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua belah pihak secara nyata sudah mengabaikan unsur ibadah dalam ajaran Islam dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon dengan Termohon di persidangan sudah tidak hidup bersama, hal tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan dan menginginkan tuntutan sebagaimana dalam kesepakatan Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara

Hlm. 15 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab jinawab yang pada pokoknya, rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya berkeinginan untuk bercerai, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan sebagaimana petitum angka 1(satu), dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Labuha, sebagaimana petitum angka 2(dua), maka ikrar talak dilaksanakan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hlm. 16 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat-akibat perceraian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 13 Maret 2023 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait nafkah Iddah, Nafkah lampau/nafkah madhiyah dan Mut'ah, akibat dari perceraian yang telah pula ditambahkan dalam petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide : Pasal 1338 KUHPdata).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dipandang sah apabila di dalam perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi karena Pemohon dan Termohon yang cakap hukum telah membuat suatu kesepakatan, namun untuk syarat objektifnya, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



1. Kesepakatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berikutnya adalah Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan pada saat ikrar talak di hadapan Hakim.

Menimbang, bahwa bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* (membangkang terhadap suami) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak ditemukan fakta Termohon telah dijatuhi talak ba'in, *nusyuz* dan dalam keadaan hamil. Di samping itu, di dalam kesepakatannya, Pemohon dengan tegas menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan Termohon berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah atau selama 3 (tiga) bulan. Hal ini sesuai dengan yang digariskan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi:

وَجِبَ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal jumlah nafkah iddah yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama iddah dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon, apakah jumlah tersebut adalah jumlah yang layak dan patut? dan apakah jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon?;

Hlm. 18 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Pemohon, Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa merujuk pada acuan normatif tersebut, disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang sesuai dengan standar kelayakan. Dan di dalam kesepakatannya, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan dan kesanggupan Pemohon di atas, menurut Hakim, nilai tersebut adalah nilai yang wajar, layak dan patut jika dilihat dari pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta (pemilik Bengkel Motor). Nilai tersebut juga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan Termohon dalam sebulan berdasarkan standar layak hidup, bukan hidup layak. Selain itu, nilai tersebut diucapkan sendiri oleh Pemohon yang tentunya telah dipikirkannya bahwa nilai tersebut sesuai dengan kemampuannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, sangat patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama iddah;

Hlm. 19 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesepakatan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Pemohon juga menyanggupi dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yang akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani mut'ah kecuali bekas istri *qabla al dukhul*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyatsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمُوطَؤَةٍ طَلَّقَتْ بَايْنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah."

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban mut'ah adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Fakta yang ditemukan adalah Termohon telah digauli oleh Pemohon. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tentang besarnya mut'ah, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan azas kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali.

Hlm. 20 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertujuan sebagai penghibur hati bagi bekas istri yang dijatuhi talak dan sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan, dan meskipun Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul bersama, namun karena keduanya sudah sepakat dalam mediasi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nilai pemberian itu juga sebaiknya mengacu dan memperhatikan kemampuan Pemohon secara finansial. Pemberian tersebut sedapat mungkin merupakan pemberian menurut yang patut dan sesuai kemampuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236, sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah : 236).

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan perjanjian kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di dalam mediasi, Pengadilan berkesimpulan Pemohon patut dihukum memberikan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), hukuman tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang terkandung dalam ayat suci al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286;

3. Kesepakatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon Nafkah anak sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon bersepakat agar Pemohon memberi nafkah kepada anaknya yang bernama **Gian bin Erwin La Puasa**;

Hlm. 21 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Menimbang, bahwa meskipun sudah ada kesepakatan dalam mediasi Hakim tetap mempertimbangkannya. Pengadilan melihat anak Pemohon dan Termohon baru berumur 1(satu) tahun sedangkan tanggungjawab orang tua terutama ayahnya masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, hal tersebut telah ditegaskan dalam bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selain hukum positif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقْفَةُ الْوَلَدِ

Artinya : *"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".*

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Pemohon haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan, Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim menilai nominal tersebut sudah patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan primer seorang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan hasil kesepakatan di dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anaknya minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Nominal tersebut juga dipandang layak mengingat biaya hidup di Kabupaten Halmahera Selatan yang masih terjangkau. Nafkah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak kedepan;

Hlm. 22 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perjanjian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak di atas adalah mengenai persoalan tertentu dan bukan sesuatu yang terlarang sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat objektif. Dengan demikian, perjanjian kesepakatan tentang nafkah anak tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah telah disepakati dalam mediasi sehingga akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan membuat daya beli masyarakat menurun. Meskipun Pemohon telah dihukum memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Pemohon menanggung biaya nafkah anak, yaitu hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak tersebut di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2022, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,58 (empat koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 5 (lima) persen;

Menimbang, bahwa mengacu pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu ditambahkan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya guna mengantisipasi terjadinya inflasi. Pembebanan mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi *amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap*

Hlm. 23 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sesuai dengan kesepakatan di dalam mediasi Pemohon dibebani untuk menafkahi anaknya yang bernama **Gian bin Erwin La Puasa** hingga dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran *Nafkah iddah, mut'ah* dan *Nafkah Anak* tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan Pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh karena itu Hakim menilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* dan atau telah dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara, cukup untuk dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Erwin La Puasa bin La Puasa**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Selfinar Aryandi binti Aryandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hlm. 24 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.3. Nafkah seorang anak bernama **Gian bin Erwin La Puasa** sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,00
4. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 370.000,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 25 dari 25 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Lbh